



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA TIMUR
KEJAKSAAN NEGERI TIMOR TENGAH UTARA

Jalan Mayor Jendral Eltari Nomor 2 – Kefamenanu
Telp : +62 813-3941-9880; Email : ptsp.kejarittu@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR: KEP-09/N.3.12/Kph.1/05/2024

T E N T A N G

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA
SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SIPPN)
DI KEJAKSAAN NEGERI TIMOR TENGAH UTARA 2024
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TIMOR TENGAH UTARA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional untuk menyediakan informasi pelayanan publik secara terbuka bagi pengguna layanan yang dapat diakses dengan mudah, cepat, akurat dan akuntabel serta agar masyarakat dapat mengawasi sekaligus berpartisipasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik khususnya di Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara, perlu mengangkat pegawai di Lingkungan Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara untuk bertugas sebagai pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara tentang Tim Pengelola Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional di Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);



7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
8. Peraturan Kejaksaan Nomor : 1 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 707);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 680 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TIMOR TENGAH UTARA TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SIPPN) DI KEJAKSAAN KEJAKSAAN NEGERI TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan para Pejabat dan Pegawai yang namanya terdapat pada lampiran I surat keputusan ini sebagai Tim Pengelola Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) level III Di Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara Tahun 2024.
- KEDUA : Pengelola SIPPN sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas:
1. Membuat Akun untuk Sub Admin level III;
 2. Mengkoordinasikan Sub Admin level III di Unit Penyelenggara dalam menyediakan dan memperbaharui informasi pelayanan publik ke dalam SIPPN;
 3. Memperbaharui informasi pelayanan publik secara terus menerus;
 4. Menindaklanjuti dan memantau penyelesaian pengaduan sesuai dengan mekanisme dan tata cara pengelolaan pengaduan di Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara;
 5. Mendorong dan melakukan koordinasi berkaitan dengan pengelolaan Aplikasi SIPPN dengan satuan kerja di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara dan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur;
 6. Melakukan penguatan sosialisasi/publikasi kepada masyarakat tentang pelayanan publik yang ada di Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara;



- KETIGA : Pengelola SIPPN sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara secara hirarki;
- KEEMPAT : Pengelola SIPPN sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA secara berjenjang kepada Kepala Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kefamenanu
pada tanggal : 03 Mei 2024

Kepala Kejaksaan Negeri
Timor Tengah Utara,



Dr. ROBERTH JIMMY LAMBILA, S.H., M.H.

Jaksa Utama Pratama
NIP. 19790728 200212 1 004

Tembusan:

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi NTT;
2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi NTT;
3. Yth. Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi NTT;
4. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi NTT;
5. Arsip.....



LAMPIRAN I
SURAT KEPUTUSAN KEPALA KEJARI TTU
NOMOR : KEP-09/N.3.12/Kph.1/05/2024
TANGGAL : 03 Mei 2024

**SUSUNAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL
(SIPPN) DI KEJAKSAAN NEGERI TIMOR TENGAH UTARA
TAHUN 2024.**

No.	Nama, Pangkat, NRP, NIP	Jabatan	E-mail
1	S. HENDRIK TIIP, S.H. Jaksa Muda (III)/d NRP. 403810956 NIP. 19810907200212 1 005	Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara	intel.kejari.ttu2022@gmail.com
2	FETRA RIZA FANANI, Amd.Kom Madya Darma TU (II/c) NRP. 52294280 NIP. 19940705 202203 1 005	Staff Intelijen pada Kejaksaan Negeri	

Kepala Kejaksaan Negeri
Timor Tengah Utara,



Dr. ROBERTH JIMMY LAMBILA, S.H., M.H.

Jaksa Utama Pratama
NIP. 19790728 200212 1 004

